



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN
DESA DEPOKHARJO

Jln Bansari km 3 Kode pos 56254

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEPOKHARJO
KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/18/ TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PAUD "BUNGA PERTIWI"

- Menimbang : a. Dalam ikut serta menunjang Program Pemerintah di dalam ikut serta mensukseskan tujuan Pendidikan Nasional, serta mencerdaskan kehidupan Bangsa Indonesia sesuai dengan UUD 1945 Bab XII pasal 31, serta dalam rangka kelancaran proses belajar mengajar.
- b. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa tentang Penyelenggaraan PAUD "BUNGA PERTIWI"

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk PAUD "BUNGA PERTIWI" dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

KEDUA : Pengurus PAUD "BUNGA PERTIWI" bertanggungjawab atas kelancaran sarana kegiatan belajar mengajar.

KETIGA : Tugas Pengurus :

1. Melaksanakan pemantauan kegiatan Belajar mengajar serta mengelola sarana prasarana fasilitas.
2. Mempertanggungjawabkan segala bentuk bantuan dan pelaksanaan kegiatan kepada Desa dan Dinas terkait.
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar kepada Desa dan Dinas terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depokharjo

Pada tanggal : 4 Agustus 2014

KEPALA DESA DEPOKHARJO



DANY SETYAWAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Ketua TP.PKK Desa Depokharjo
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Parakan
3. Peringgal



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jl. Pahlawan No. 100 Temanggung 56227 Telepon (0293) 491148/4960766

Faksimili (0293) 491148

Surat Elektronik : dindik@temangkab.go.id Laman : dinpendik.temangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR : 421.1/ 028 TAHUN 2017

TENTANG

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
UNTUK KELOMPOK BERMAIN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Membaca** : Surat permohonan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain “ BUNGA PERTIWI “ Desa Depokharjo Kecamatan Parakan Kab. Temanggung Nomor: 11/KB.BP/2016 Tanggal 25 Oktober 2016
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan laporan hasil Verifikasi lapangan dan Administrasi Tim dari Seksi PAUD Bidang Pendidikan Non Formal, bahwa lembaga Kelompok Bermain “ BUNGA PERTIWI “ memenuhi syarat untuk diberikan izin;
- b. bahwa ijin sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung tentang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini untuk Kelompok Bermain (KB);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang –Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah/Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberi izin kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain : “ BUNGA PERTIWI “

Nama Penyelenggara : Yayasan KB Bunga Pertiwi

Tahun Pendirian : 18 Agustus 2014

Nama Pengelola : EVIK ENDRA SRI RAHAYU

Alamat lembaga : Desa Depokharjo Kecamatan Parakan

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB)

KEDUA : Tugas Pokok Penyelenggaraan Kelompok Bermain adalah sebagai berikut :

1. Menyediakan Fasilitas yang diperlukan mengembangkan dan meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
2. Mengusahakan kebutuhan tenaga pendidikan dan peserta didik;
3. Mengembangkan dan Meningkatkan mutu Kelompok Bermain yang dikelola;
4. Menyampaikan laporan secara berkala sesuai model yang telah ditentukan;

KETIGA : Lembaga sebagaimana dimaksud dictum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KEEMPAT : Membuat laporan keadaan lembaga setiap bulan dan dikirim ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, pemberian ijin tersebut pada dictum “ KESATU “ akan dicabut.

KEENAM : Izin Penyelenggaraan tersebut berlaku mulai tanggal 18 Januari 2017

Ditetapkan di TEMANGGUNG

pada tanggal 23 Januari 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEMANGGUNG



DARMADI, S.Pd
Pembina Tingkat I

NIP. 19690617 199412 1 001

Tembusan kepada Yth :

1. Forum PAUD Kab Temanggung;
2. Ketua HIMPAUDI Kab. Temanggung;
3. Ka UPT Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kecamatan Parakan